Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Volume 4, Nomor 3, September 2026
e-ISSN : 2988-2273; p-ISSN : 2988-2281, Hal. 439-453
DOI: https://doi.org/10.59059/mandub.v4i3.3226
Tersedia: https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Mandub

Kebebasan Berpendapat di Media Sosial: Telaah Filsafat Hukum terhadap Batasan dan Tanggung Jawab Hukum

Ulya Shafa Firdausi[1*], Lina Nurhana [2]
[1-2]Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
**Penulis korespondensi: ulyashafa@umpo.ac.id*

Abstract*. The rapid advancement of digital technology has transformed the way individuals exercise their right to freedom of expression, particularly through social media platforms. These platforms have strengthened democratic participation by providing broader opportunities for the public to express opinions and aspirations. However, they have also generated complex legal challenges, including hate speech, misinformation, defamation, cyberbullying, and violations of privacy rights. This study aims to analyze freedom of expression on social media from the perspective of legal philosophy and to examine the function of law in establishing appropriate limitations on the exercise of this right in the digital environment. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that freedom of expression is a fundamental constitutional right; however, its exercise is subject to legal limitations intended to protect the rights and legitimate interests of others. From the perspective of legal philosophy, such limitations are necessary to uphold the principles of justice, legal certainty, and societal benefit. Consequently, the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), together with the cultivation of ethical awareness among digital society, serves as a crucial legal framework for promoting a secure, responsible, and balanced digital public sphere.*

Keywords*: Digital Era; Freedom of Opinion; ITE Law; Legal Philosophy; Social Media.*

Abstrak. *Pesatnya perkembangan teknologi digital telah mengubah cara individu menjalankan hak atas kebebasan berpendapat, khususnya melalui platform media sosial. Platform tersebut telah memperkuat partisipasi demokratis dengan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan berbagai tantangan hukum yang kompleks, termasuk ujaran kebencian, misinformasi, pencemaran nama baik, perundungan siber, dan pelanggaran hak privasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebebasan berpendapat di media sosial dari perspektif filsafat hukum serta mengkaji fungsi hukum dalam menetapkan batasan yang tepat terhadap pelaksanaan hak tersebut di lingkungan digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang fundamental; namun, pelaksanaannya tetap tunduk pada batasan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan yang sah dari pihak lain. Dari perspektif filsafat hukum, pembatasan tersebut diperlukan untuk menegakkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disertai dengan peningkatan kesadaran etis di kalangan masyarakat digital, menjadi kerangka hukum yang penting dalam mewujudkan ruang publik digital yang aman, bertanggung jawab, dan seimbang.*

Kata kunci*: Era Digital; Filsafat Hukum; Kebebasan Berpendapat; Media Sosial; UU ITE.*

1. LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam cara individu berkomunikasi, mengakses informasi, serta mengekspresikan pendapat. Perkembangan tersebut menjadikan ruang digital sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari rutinitas harian, di mana berbagai bentuk interaksi dan kegiatan dapat dilakukan melalui media elektronik yang terhubung dengan

Naskah Diterima: 19 Juli 2026; Direvisi: 20 Agustus 2026; Diterima: 23 September 2026; Terbit: 30 September 2026

jaringan internet. Bentuk pemanfaatan teknologi tersebut adalah penggunaan media sosial sebagai sarana untuk mengekspresikan pikiran, menyampaikan kritik, serta memberikan tanggapan terhadap berbagai isu yang berkembang di masyarakat (Yuhandra et al., 2021).

Hak untuk menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang memperoleh jaminan konstitusional di Indonesia. Jaminan tersebut ditegaskan dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Naibaho & Hasibuan, 2021). Jaminan konstitusional tersebut memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya dan aspirasinya baik dalam kehidupan nyata maupun melalui ruang digital. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Dalam praktiknya, pelaksanaan kebebasan berpendapat harus tetap menghormati dan melindungi hak-hak pihak lain, nilai-nilai moral, ketertiban umum, serta ketentuan hukum yang berlaku (Ariany & Perdana, 2025).

Peran ruang digital semakin menguat sejak terjadinya pandemi Covid-19 yang mendorong berbagai aktivitas masyarakat beralih ke sistem daring, seperti pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, hingga interaksi sosial. Kondisi tersebut menyebabkan intensitas penggunaan internet dan media sosial meningkat secara signifikan, sehingga ruang digital menjadi arena utama bagi masyarakat dalam menyampaikan informasi dan pendapat. Di sisi lain, bertambah luasnya peluang penyampaian gagasan dalam lingkungan digital juga memunculkan berbagai persoalan hukum, seperti penyebaran ungkapan bermuatan permusuhan, tindakan merusak reputasi seseorang, disinformasi, serta bentuk penyalahgunaan kebebasan berekspresi lainnya (Arianto, 2021).

Kemudahan akses terhadap ruang digital telah memperluas partisipasi masyarakat dalam kehidupan publik, termasuk memberikan kritik maupun dukungan terhadap kebijakan pemerintah, fenomena sosial, dan berbagai persoalan lainnya. Situasi tersebut menggambarkan bahwa lingkungan digital kini telah bertransformasi menjadi sarana penting dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat (Harahap & Adeni, 2020). Meskipun demikian, kebebasan berpendapat di ruang digital tidak selalu diwujudkan secara bertanggung jawab. Perbedaan pandangan yang pada dasarnya merupakan hal yang wajar dalam masyarakat demokratis sering kali berkembang menjadi konflik akibat penggunaan bahasa yang provokatif, penyebaran informasi yang tidak benar, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, maupun bentuk ekspresi lain yang melanggar hukum. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kebebasan ekspresi tanpa disertai kesadaran akan tanggung jawab hukum dan etika berpotensi menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat serta mengganggu ketertiban umum (Mas'ud et al., 2025).

Kondisi tersebut tercermin dalam hasil Indeks Kesopanan Digital (Digital Civility Index/DCI) tahun 2020 yang menunjukkan posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat etika digital yang ditandai dengan tingginya paparan terhadap berbagai risiko di ruang digital, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, diskriminasi, penipuan daring, dan bentuk penyalahgunaan media sosial lainnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam memanfaatkan kebebasan berpendapat. Kemudahan akses untuk menyampaikan informasi maupun opini sering kali dimanfaatkan tanpa mempertimbangkan dampak hukum dan sosial yang dapat ditimbulkan, baik terhadap individu maupun masyarakat secara luas. Akibatnya, ruang digital yang seharusnya menjadi pertukaran gagasan justru berpotensi menjadi media penyebaran konflik dan pelanggaran hak-hak orang lain (Kustiawan et al., 2023).

Dari perspektif filsafat hukum, kebebasan berpendapat merupakan hak yang harus dilindungi, tetapi pada saat yang sama pelaksanaannya juga harus dibatasi demi menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak individu lain, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan regulasi hukum yang proporsional agar kebebasan berpendapat yang dituangkan secara digital tidak berubah menjadi saran yang merugikan pihak lain, melainkan tetap menjadi instrumen demokrasi yang bertanggung jawab dan selaras dengan prinsip keadilan, kebermanfaatan, dan jaminan (Andriansyah, 2024).

Penelitian Sinaga (2026) mengkaji kebebasan berpendapat di media sosial dengan menitikberatkan pada perspektif hak asasi manusia, pengaturan hukum positif, serta penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kajian tersebut menunjukkan pentingnya jaminan hukum terhadap kebebasan berpendapat sekaligus penerapan pembatasan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, fokus kajian tersebut masih berada pada aspek perlindungan hak, pengaturan hukum positif, dan penerapan UU ITE. Sementara itu, Sirait (2025) mengkaji doktrin hukum mengenai pembatasan kebebasan serta persoalan penerapan standar proporsionalitas dalam melakukan pembatasan terhadap suatu kebebasan. Kajian tersebut menyoroti bahwa pembatasan yang dilakukan tanpa penerapan standar proporsionalitas secara tepat berpotensi menimbulkan persoalan dalam perlindungan kebebasan dan pelaksanaan penegakan hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat ruang kajian yang belum secara khusus menghubungkan persoalan pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial dengan landasan filosofis mengenai alasan pembatasan tersebut dapat dibenarkan sekaligus tanggung jawab moral individu dalam menggunakan kebebasannya. Penelitian ini tidak hanya menelaah

kebebasan berpendapat dari perspektif hak asasi manusia dan hukum positif serta mengkaji pembatasannya berdasarkan doktrin dan prinsip proporsionalitas, tetapi secara khusus menganalisis keseimbangan antara kebebasan, pembatasan, dan tanggung jawab dalam media sosial melalui perspektif filsafat hukum. Kebaruan tersebut diwujudkan melalui penggunaan teori John Stuart Mill, khususnya harm principle, untuk menjelaskan dasar pembenaran pembatasan kebebasan ketika suatu ekspresi berpotensi merugikan orang lain, serta teori moral Immanuel Kant untuk menganalisis tanggung jawab etis individu dalam menggunakan kebebasan berpendapat.

Dengan demikian, kajian ini diarahkan untuk menganalisis pembatasan secara yuridis terhadap hak menyampaikan pendapat di ruang digital melalui perspektif filsafat hukum, sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai harmonisasi antara jaminan hak dalam menyampaikan ekspresi dan kewajiban untuk mematuhi ketentuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat di era digital.

2. KAJIAN TEORITIS

Filosofi hukum adalah bidang keilmuan yang membahas esensi, arah, tujuan, nilai, dan fungsi hukum dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, filsafat hukum berperan dalam menilai apakah pengaturan hukum yang berlaku telah mampu mengakomodasi dinamika masyarakat digital tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Setyawan, 2023).

Kajian ini juga menggunakan teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh John Stuart Mill. Menurut Mill, kebebasan individu merupakan hak yang harus dihormati sepanjang pelaksanaannya tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain (*harm principle*). Oleh karena itu, restriksi terhadap hak menyampaikan pandangan hanya bisa dibenarkan apabila penyampaian pendapat tersebut berpotensi melanggar hak atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Teori ini menjadi dasar dalam mengkaji batasan hak menyampaikan pendapat dalam platform media sosial (Zachariah, 2024). Selain itu, penelitian ini menggunakan teori moral Immanuel Kant sebagai landasan etis. Kant berpendapat bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada prinsip moral yang bersifat universal (*categorical imperative*) dan dilaksanakan sebagai bentuk kewajiban moral. Dalam konteks kebebasan berpendapat, setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pendapat secara jujur, menghormati martabat manusia, serta tidak menggunakan kebebasan tersebut sebagai sarana untuk merugikan orang lain. Dengan demikian, teori utilitarianisme dan teori moral Kant digunakan secara komplementer untuk

menganalisis keseimbangan antara kebebasan individu, tanggung jawab moral, dan pembatasan hukum dalam penggunaan media sosial (Hasan, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, konsep, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat di media sosial. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur kebebasan berpendapat, aktivitas masyarakat di ruang digital, serta perlindungan terhadap hak-hak individu. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kebebasan berpendapat dari perspektif filsafat hukum, khususnya melalui pemikiran John Stuart Mill dan Immanuel Kant.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, karya ilmiah, hasil penelitian, dan berbagai referensi yang membahas filsafat hukum, hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, serta perkembangan hukum di era digital. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber lain yang digunakan untuk mendukung serta memperjelas analisis.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah, mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan mengkaji dan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan konsep kebebasan berpendapat serta teori filsafat hukum dari John Stuart Mill dan Immanuel Kant. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai batasan dan tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat melalui media sosial di era digital.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan Berpendapat di Dunia Maya

Hak menyampaikan gagasan merupakan bagian dari hak dasar manusia yang telah melekat pada setiap individu dan diterima secara global. Hak ini bertujuan agar manusia dapat menyuarakan atau mengutarakan apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilihat secara langsung tanpa ada rasa takut. Kebebasan berpendapat dapat dilakukan baik melalui ucapan secara langsung, maupun lewat kata-kata atau tulisan dalam media sosial seperti yang terjadi pada era digital saat ini. Adanya zaman digitalisasi adalah dampak dari kemajuan internet (Putri et al., 2025).

Internet (*interconnection networking*) merupakan sebuah sistem teknologi yang berfungsi dalam mengelola informasi melalui aktivitas pengolahan, perolehan, pengaturan, penyimpanan, hingga perubahan data guna menghasilkan informasi yang bernilai, seperti bersifat terkini, sesuai kebutuhan, dan tepat untuk sebuah kepentingan. Internet menghubungkan suatu perangkat, yaitu komputer, dengan perangkat lain. Seiring berjalannya perkembangan zaman, internet kemudian digunakan untuk kepentingan publik dan terus berkembang dengan adanya website-website, aplikasi sesuai kebutuhan, dan sebagainya hingga sekarang ini, termasuk aplikasi media sosial (WhatsApp, Instagram, X, Facebook, TikTok, dan sebagainya) (Siti Umi Khoiriah et al., 2023).

Media sosial merupakan sebuah gabungan dari kegiatan yang mencakup proses interaksi sosial serta konektivitas dalam jaringan digital yang di dalamnya terdapat gambar, video, dan juga kata-kata atau caption. Media sosial sangat berpengaruh pada seluruh manusia yang menggunakannya sehari-hari, karena media sosial sudah menjadi sebuah kebutuhan vital manusia. Hampir seluruh kalangan umur menggunakan media sosial, mencakup kalangan usia muda hingga kelompok usia dewasa maupun lansia,karena memang bersifat fleksibel, yang artinya dapat digunakan oleh semua kalangan dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna (Wuriyanti & Febriana, 2022).

Media sosial adalah alternatif dalam mencari kabar terbaru atau berita harian, dan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan komunikasi. Selain itu juga, media sosial merupakan bahan promosi untuk suatu produk. Jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, media sosial merupakan cara yang sangat ampuh untuk menarik penonton, karena dengan memviralkan sesuatu, hal itu kemudian akan menjadi *tren* yang diikuti oleh banyak orang. Keistimewaan media sosial ini dapat dilihat dari beberapa aplikasi, misalnya WhatsApp, yang digunakan sebagai wadah untuk bercakap atau berkomunikasi. Dengan adanya aplikasi WhatsApp, pengguna merasa lebih nyaman berkomunikasi dan juga lebih aman karena bersifat privat.

Selain WhatsApp, aplikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah Instagram dan TikTok (Yani et al., 2022).

Dalam perspektif sistem hukum Indonesia, kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang memperoleh jaminan konstitusional. Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya serta mengeluarkan pendapat. Selain itu, Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan jaminan kepada setiap orang untuk berkomunikasi, mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk melalui media sosial. Namun, kebebasan tersebut tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak dan kebebasan orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Jaminan terhadap kebebasan berpendapat juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengakui kebebasan untuk menyampaikan dan menyebarluaskan pendapat sebagai bagian dari hak dasar setiap individu. Dalam konteks ruang digital, pelaksanaan kebebasan tersebut juga berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya yang memberikan kerangka hukum terhadap aktivitas dan penyebaran informasi melalui media elektronik. Selain itu, pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru juga relevan dalam memberikan batas terhadap bentuk-bentuk penyampaian pendapat yang dapat melanggar hak, kehormatan, martabat, maupun kepentingan hukum orang lain. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia pada dasarnya memberikan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, tetapi sekaligus menetapkan batas agar pelaksanaan hak tersebut tidak berubah menjadi tindakan yang merugikan atau melanggar hak orang lain (Sethiawanza, 2023).

Batasan Hukum Terhadap Kebebasan Berpendapat

Republik Indonesia menganut konsep rechtsstaat yang ditegaskan melalui ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensinya, setiap aktivitas dalam lingkup kenegaraan dan kemasyarakatan harus diselenggarakan berdasarkan norma serta regulasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, seluruh masyarakat negara berkewajiban untuk menaati hukum serta menghormati wewenang serta tanggung jawab yang telah ditetapkan melalui ketentuan hukum yang berlaku. Konsep konstitusi yang berlaku di Indonesia telah menjadikan UUD 1945 sebagai dasar hukum yang memiliki kedudukan paling tinggi dalam hierarki hukum. Salah satu hal yang diatur dalam ranah hukum adalah hak untuk menyampaikan

pandangan. Berkenaan dengan keberadaan hak tersebut yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28E yang isinya menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat", serta adanya hak yang melekat pada diri manusia yang terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sedangkan dalam hukum internasional juga telah tertera bahwa HAM dijunjung tinggi, salah satunya kebebasan berpendapat yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) (Naibaho & Hasibuan, 2021).

Dalam praktiknya, tidak setiap bentuk penyampaian pendapat dapat dibenarkan atas dasar kebebasan berekspresi. Kritik, saran, maupun pendapat terhadap suatu kebijakan pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan hak kebebasan berpendapat sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar hak orang lain. Sebaliknya, penyampaian pendapat yang mengandung informasi palsu, penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, atau bentuk ekspresi lain yang memenuhi unsur pelanggaran hukum dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Batasan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial

No.	Bentuk Pendapat/Tindakan	Boleh/Tidak Boleh	Dasar Hukum	Contoh
1	Menyampaikan kritik atau pendapat	Boleh	Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945	Mengkritik kebijakan pemerintah dengan bahasa yang wajar
2	Menyampaikan dan membagikan informasi	Boleh	Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945	Membagikan informasi atau pendapat melalui media sosial
3	Menyebarkan berita/informasi palsu yang memenuhi unsur pelanggaran hukum	Tidak boleh	UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE	Menyebarkan informasi palsu yang menyesatkan masyarakat
4	Menyerang atau merugikan kehormatan pihak lain	Tidak boleh apabila memenuhi unsur pidana	UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan ketentuan hukum terkait	Menyerang seseorang melalui unggahan yang melanggar hukum

Oleh karena itu, batas antara kebebasan berpendapat dan penyalahgunaan kebebasan harus dilihat berdasarkan isi, tujuan, dampak, serta ketentuan hukum yang mengatur perbuatan tersebut. Pembatasan hukum tersebut pada dasarnya diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan individu dan perlindungan terhadap hak serta kepentingan hukum orang lain (Pratama et al., 2022).

Telaah Filsafat Hukum

Filsafat hukum merupakan hasil daripada pemikiran para filsuf terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Pemikiran dari filsafat hukum merupakan cabang ilmu filsafat yang berkaitan dengan suatu konsep dasar mengenai hukum, keadilan dan moralitas. Mazhab dari filsafat ini telah berkembang sesuai dengan tuntutan zaman (Wiratama, 2023). Seiring dengan semakin berubahnya zaman, manusia juga akan mengubah hukum agar tetap relevan. Perubahan ini adalah hasil dari bentuk teori masa transisi filsafat hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan melalui media digital tetap berada dalam ruang lingkup pengaturan hukum dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila bertentangan dengan regulasi hukum yang telah ditetapkan (Parwitasari et al., 2025).

Dalam perspektif filsafat hukum, kebebasan berpendapat dapat dianalisis melalui teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh John Stuart Mill. Teori utilitarianisme menempatkan kebahagiaan atau kemanfaatan sebagai tujuan utama dari suatu tindakan, sehingga suatu perbuatan dinilai baik apabila mampu menghasilkan manfaat ataupun kesejahteraan optimal bagi jumlah individu yang seluas-luasnya. Meskipun demikian, Mill menegaskan bahwa kebebasan individu tidak bersifat absolut. Melalui *harm principle*, Mill berpendapat bahwa pembatasan terhadap kebebasan hanya dapat dibenarkan apabila tindakan seseorang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dengan demikian, kebebasan berpendapat pada dasarnya harus tetap menghormati hak-hak pihak lain dan tidak digunakan sebagai sarana untuk menimbulkan kerugian (Aldi & Khairanis, 2024).

Selain utilitarianisme, konsep kebebasan berpendapat juga dapat dikaji melalui teori moral yang diperkenalkan oleh Immanuel Kant. Berdasarkan pandangan Kant, setiap perilaku wajib berlandaskan pada prinsip moral yang bersifat universal (*categorical imperative*) dan dilaksanakan sebagai bentuk kewajiban moral, bukan semata-mata untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, penyampaian pendapat harus dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai moral, menghormati martabat manusia, serta mempertanggungjawabkan setiap pernyataan yang disampaikan. Dalam konteks tersebut, kebebasan berpendapat tidak hanya dipahami sebagai hak, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral yang harus dijalankan dengan tetap menghormati hak dan martabat orang lain (Varaba & Berebon, 2022).

Berdasarkan batasan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, pengaturan mengenai kebebasan berpendapat di media sosial dapat dianalisis melalui teori John Stuart Mill dan Immanuel Kant. Menurut John Stuart Mill melalui *Harm Principle*, kebebasan individu pada dasarnya harus diberikan ruang yang luas dan pembatasan hanya dapat dibenarkan apabila penggunaan kebebasan tersebut menimbulkan atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi

orang lain. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap penyampaian kritik dan pendapat pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip kebebasan individu. Sebaliknya, pembatasan terhadap penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, atau bentuk ekspresi yang merugikan pihak lain dapat dibenarkan karena tindakan tersebut telah melampaui batas kebebasan dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat (Pramana, 2023).

Selanjutnya, berdasarkan teori moral Immanuel Kant, kebebasan berpendapat tidak hanya dipahami sebagai hak, tetapi juga harus disertai dengan tanggung jawab moral. Setiap individu dalam menyampaikan pendapat harus menghormati martabat dan hak orang lain serta mampu mempertanggungjawabkan pernyataan yang disampaikan. Oleh karena itu, tindakan seperti penghinaan, penyebaran informasi palsu, dan ujaran kebencian tidak dapat dibenarkan apabila dilakukan dengan mengabaikan penghormatan terhadap manusia sebagai subjek yang memiliki martabat dan hak. Berdasarkan kedua teori tersebut, dapat dinilai bahwa pembatasan kebebasan berpendapat dalam sistem hukum Indonesia pada prinsipnya telah memiliki dasar yang sesuai, yaitu memberikan perlindungan terhadap kebebasan individu sekaligus mencegah terjadinya kerugian terhadap hak dan kepentingan orang lain (Bello, 2024).

Berdasarkan kedua teori tersebut, pembatasan hukum terhadap kebebasan berpendapat perlu diterapkan secara proporsional agar tidak menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik dan pendapat, tetapi tetap mampu memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.

Selain pengaturan normatif dan telaah filosofis tersebut, perkembangan era digital juga menghadirkan berbagai tantangan dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat. Perkembangan media sosial yang semakin pesat memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pendapat secara lebih luas dan cepat, tetapi pada saat yang sama juga meningkatkan risiko penyalahgunaan kebebasan tersebut.

Kemajuan zaman yang tidak dapat dihindari menyebabkan banyak perubahan, khususnya dalam hukum. Teknologi yang sekarang layaknya sebuah kehidupan baru telah memberikan dampak yang signifikan terhadap cara hidup dan hubungan antarindividu dalam masyarakat. Filsafat hukum secara dasar berusaha untuk memahami konsep, prinsip, dan tujuan hukum, bahkan hingga relevan dengan kehidupan. Pendekatan filsafat hukum dari zaman sebelumnya, yaitu secara tradisional, telah menghasilkan dua pendekatan utama, yaitu melalui aliran positivisme hukum dan hukum alam, karena sifatnya yang harus relevan dengan zaman, sehingga menuntut filsafat hukum untuk kembali mengevaluasi konsep-konsep terdahulu (Maulidina et al., 2025).

Kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi telah memicu pergeseran dalam berbagai ranah kehidupan. Salah satu terobosan teknologi yang mengalami perkembangan signifikan adalah kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI), yang diciptakan untuk membantu manusia dalam menangani beragam aktivitas secara lebih efektif dan efisien (Afrita, 2023). Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, pengelolaan data pribadi juga menimbulkan risiko terhadap keamanan dan privasi pengguna (Haleem et al., 2022). Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hukum mampu menjamin perlindungan terhadap kepentingan privasi serta perlindungan informasi personal setiap orang dalam perkembangan lingkungan digital (Siagian et al., 2023). Dengan demikian, dibutuhkan perangkat regulasi yang fleksibel serta mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi agar perlindungan terhadap data pribadi tetap terjamin serta mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pengguna layanan digital (Snail ka Mtuze & Musoni, 2023). Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai hukum yang berlaku, kewenangan penegakan hukum, serta mekanisme kerja sama antarnegara dalam menangani tindak pidana siber (Japar et al., 2025).

Melalui perspektif filsafat hukum digital, berbagai implikasi teknologi terhadap konsep hukum, keadilan, tanggung jawab, serta perlindungan hak-hak individu dapat dikaji secara lebih komprehensif, sehingga hukum tidak hanya mampu mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga tetap menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat digital (Wuntu & Febiolandia, 2025).

Perkembangan teknologi digital telah memperluas ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara cepat dan terbuka melalui media sosial. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, perundungan siber, serta penggunaan akun anonim untuk melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ruang digital tidak selalu diikuti oleh meningkatnya kesadaran hukum dan tanggung jawab dalam menggunakan kebebasan berpendapat (Rahmathoni et al., 2025).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu diikuti oleh meningkatnya kesadaran hukum dan etika dalam bermedia sosial. Oleh karena itu, negara telah membentuk berbagai instrumen hukum, salah satunya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagai landasan hukum dalam mengatur berbagai perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik. Kehadiran UU ITE memberikan kepastian hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di ruang digital, sekaligus menjadi instrumen untuk melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan yang merugikan. Meskipun

demikian, keberadaan regulasi semata belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di media sosial. Efektivitas penegakan hukum tetap bergantung pada kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan terhadap norma yang berlaku, serta konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Aprilianti, 2025).

Selain aspek hukum, etika memiliki peran yang tidak kalah penting dalam mewujudkan ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab. Penggunaan media sosial hendaknya didasarkan pada nilai-nilai moral, seperti menghormati hak dan martabat orang lain, menjaga privasi, menyampaikan pendapat secara santun, serta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum dan etika merupakan dua unsur yang saling melengkapi. Hukum berfungsi memberikan batasan dan sanksi terhadap setiap pelanggaran, sedangkan etika membentuk kesadaran moral individu agar mampu menggunakan kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab (Mahamida et al., 2026).

Oleh karena itu, pengaturan hukum terhadap kebebasan berpendapat di era digital harus mampu memberikan keseimbangan antara perlindungan terhadap hak untuk berekspresi dan perlindungan terhadap hak orang lain. Keberadaan regulasi perlu didukung oleh kesadaran hukum dan etika pengguna media sosial agar kebebasan berpendapat tidak berubah menjadi sarana untuk merugikan individu maupun kelompok lain. Dengan demikian, tantangan utama dalam kebebasan berpendapat di era digital bukan hanya terletak pada perkembangan teknologi, tetapi juga pada kemampuan hukum dan masyarakat dalam membangun penggunaan media sosial yang bebas, bertanggung jawab, dan tetap menghormati hak serta martabat manusia (Budiarti et al., 2026). Hal tersebut sekaligus menjadi landasan untuk mewujudkan keseimbangan antara kebebasan individu, keadilan, dan kepastian hukum di era digital.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebebasan berpendapat di media sosial merupakan hak yang dilindungi dalam sistem hukum Indonesia, namun pelaksanaannya tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak dan kepentingan orang lain. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, masyarakat tetap berhak menyampaikan kritik dan pendapat, sedangkan penyebaran informasi palsu, ujaran yang merugikan, atau tindakan lain yang melanggar hak orang lain dapat dikenai konsekuensi hukum. Berdasarkan telaah filsafat hukum, pembatasan tersebut pada prinsipnya sejalan dengan *Harm Principle* John Stuart Mill, yaitu pembatasan

dapat dilakukan untuk mencegah kerugian terhadap orang lain, serta pemikiran Immanuel Kant yang menekankan bahwa kebebasan harus disertai tanggung jawab moral dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Oleh karena itu, keberadaan instrumen hukum, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak setiap individu sekaligus memberikan batasan terhadap penyalahgunaan kebebasan berpendapat di ruang digital. Di samping itu, penguatan etika dalam bermedia sosial merupakan faktor yang tidak kalah penting, karena kesadaran moral setiap individu menjadi landasan dalam menggunakan kebebasan berpendapat secara bijaksana, menghormati hak orang lain, serta mencegah terjadinya konflik dan pelanggaran hukum di era digital.

DAFTAR REFERENSI

Afrita, J. (2023). Peran artificial intelligence dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem pendidikan. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 2*(12), 3181–3187. https://doi.org/10.59141/comserva.v2i12.731

Aldi, M., & Khairanis, R. (2024). Kebebasan dan keadilan: Menggali pemikiran etis John Stuart Mill di tengah tantangan kontemporer. *Journal Central Publisher, 2*(2), 1659–1670. https://doi.org/10.60145/jcp.v2i2.349

Andriansyah, M. W. (2024). Hak kebebasan berpendapat di era digital dalam perspektif hak asasi manusia. *Gorontalo Law Review*, *7*(2), 431–443. https://doi.org/10.32662/golrev.v7i2.3727

Aprilianti, A. (2025). Efektivitas dan implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai hukum siber di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Begawan Abioso, 15*(1), 41–50. https://doi.org/10.37893/abioso.v15i1.1002

Arianto, B. (2021). Pandemi COVID-19 dan transformasi budaya digital di Indonesia. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora, 5*(2), 223–250. https://doi.org/10.22437/titian.v5i2.15309

Ariany, L., & Perdana, S. (2025). Batasan kebebasan berpendapat di Indonesia perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *5*(12), 1–27. https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12.988

Bello, P. (2024). Teori hukum berbasis kewajiban menurut Immanuel Kant. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, 10*(3), 577–608. https://doi.org/10.55809/tora.v10i3.401

Budiarti, F., Irhamdesetya, H., & Irawati, A. C. (2026). Urgensi kesadaran digital dalam mewujudkan ruang aman melalui literasi digital dan penerapan proporsional Undang-Undang ITE. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, *7*(1), 142–152. https://doi.org/10.55357/is.v7i1.1166

Haleem, A., Javaid, M., Qadri, M. A., Singh, R. P., & Suman, R. (2022). Artificial intelligence (AI) applications for marketing: A literature-based study. *International Journal of Intelligent Networks*, *3*, 119–132. https://doi.org/10.1016/j.ijin.2022.08.005

Harahap, M., & Adeni, S. (2020). Tren penggunaan media sosial selama pandemi di Indonesia. *Jurnal Professional FIS UNIVED, 7*(2). https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/1273

Hasan, M. L. (2022). Immanuel Kant: Ethics. *The Review of Contemporary Scientific and Academic Studies, 2*(9), 4. https://doi.org/10.55454/rcsas.2.9.2022.004

Japar, M., Lubis, E., & Gunawan, Y. (2025). Analisis aspek moral dan budaya dalam pemajuan hak kekayaan intelektual Indonesia. *IBLAM Law Review, 5*(2), 24–33. https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.606

Kustiawan, W., Br Rambe, S. W. T., Karimah, N., Putra, A. E., Hasibuan, Q. A. A., & Hardi, K. (2023). Navigating ethical dilemmas: A comprehensive review of communication ethics on social media. *MUHARRIK: Jurnal Dakwah dan Sosial, 6*(1), 270–279. https://doi.org/10.37680/muharrik.v6i1.5664

Mahamida, N., Azahra, D., Marhamah, I., Ramadhani, D., Novitasi, D., Dwi Lestari, A., Lorensa, L., Efendi Ruslan, W., Adinda Zahrani, Q., & Anjar Kusuma, F. (2026). Resiliensi digital siswa SMP terhadap hoax dan cyberbullying: Kajian tentang kesadaran hukum dan literasi digital. *PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum, 3*(1), 70–84. https://doi.org/10.70134/pakehum.v2i3.1589

Mas'ud, F., Jeluhur, H., Negat, K., Tefa, A., Uly, M., & Amtiran, M. (2025). Etika dalam media sosial antara kebebasan ekspresi dan tanggung jawab digital. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 2*(2), 235–246. https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i2.289

Maulidina, A. N., Sutan, M., Mahanani, S., Binartyo, T., & Aji, W. (2025). Relevansi nilai-nilai filsafat hukum dalam era digital dan tantangan regulasi baru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6*(1). https://doi.org/10.54783/a6he8k09

Naibaho, R., & Hasibuan, I. J. M. (2021). Peranan Mahkamah Agung dalam penegakan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman. *Nommensen Journal of Legal Opinion, 2*(2), 203–214. https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.388

Parwitasari, T., Ismunarno, Supanto, Fitriono, R., Ginting, R., & Sulistyanta. (2025). Urgensi kehati-hatian dalam penggunaan media sosial dalam perspektif hukum di era digital. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3*(6), 2025. https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2711

Pramana, O. M. Y. (2023). Prinsip cedera dalam hubungan kebebasan dan otoritas menurut John Stuart Mill. *Dekonstruksi, 4*(9), 33–44. https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v9i04.189

Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia. *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum, 3*(1), 1–16. https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406

Putri, R. A., Nurcholis Alhadi, M., & Prasetyo, B. (2025). Analisis yuridis tentang pencemaran nama baik sebagai bentuk penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat di media elektronik (studi kasus selebgram Medina Zein). *Jurnal Retentum, 7*(1), 120–131. https://doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5614

Rahmathoni, L. Y., Herlina, S., & Sudiyono, S. (2025). Penyuluhan hukum dalam perkembangan informasi dan teknologi serta penyalahgunaan bagi pengguna sosial media pada remaja siswa-siswi di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Hidayatullah Martapura. *Al-Ikhlas: Jurnal Pengabdian, 11*(2). https://doi.org/10.31602/jpaiuniska.v11i2.20278

Sethiawanza, A. (2023). Peran hukum dalam menjaga kebebasan berpendapat di media sosial: Antara hak dan kewajiban. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 2*(1), 632–638. https://doi.org/10.62379/4cewwz38

Setyawan, V. (2023). Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. *Nusantara: Journal of Law Studies, 2*(1), 1–8. https://doi.org/10.31078/jk1512

Siagian, R., Siahaan, L., & Hamzah, M. I. (2023). Human rights in the digital era: Online privacy, freedom of speech, and personal data protection. *Journal of Digital Learning and Distance Education, 2*(4), 513–523. https://doi.org/10.56778/jdlde.v2i4.149

Sinaga, H., & Irawati, A. C. (2026). Penerapan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, 7*(1), 172–180. https://doi.org/10.55357/is.v7i1.1168

Sirait, T. M., & Sendias, N. (2025). Tinjauan konstitusional Pasal 27A UU ITE terkait kritik publik: Problematika frasa "orang lain" dan perlindungan kebebasan berpendapat di ruang digital. *Collegium Studiosum Journal, 8*(2), 606–618. https://doi.org/10.56301/csj.v8i2.2029

Siti Umi Khoiriah, L. K. L. U. L., & Anas, D. K. N. (2023). Analisis perkembangan sistem manajemen pendidikan di era Society 5.0. *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora, 2*(2), 117–132. https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i2.650

Snail ka Mtuze, S., & Musoni, M. (2023). An overview of cybercrime law in South Africa. *International Cybersecurity Law Review, 4*(3), 299–323. https://doi.org/10.1365/s43439-023-00089-8

Varaba, D. D., & Berebon, C. N. (2022). The philosophy of law of Immanuel Kant. *Tamaddun, 20*(2), 271–282. https://doi.org/10.33096/tamaddun.v20i2.166

Wiratama, Y. (2023). Pengaruh perkembangan pemikiran filsafat hukum dalam hakekat keadilan. *Jurnal Multilingual, 3*(4), 1412–1482.

Wuntu, H. F., & Febiolandia, G. (2025). Hubungan filsafat hukum dengan hak asasi manusia. *JILPers: Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives, 2*(1), 1–14.

Wuriyanti, O., & Febriana, P. (2022). Komunikasi problematika penggunaan new media (WhatsApp) di kalangan lansia sebagai media bertukar pesan di era digital. *Jurnal Komunikasi, 16*(2), 161–175. https://doi.org/10.21107/ilkom.v16i2.15770

Yani, O., Mulyani, S., Wibisono, T., & Hikmah, A. B. (2022). Pemanfaatan media sosial TikTok untuk pemasaran bisnis digital sebagai media promosi. *Jurnal Retentum, 11*(1). https://doi.org/10.47492/jih.v11i1.1612

Yuhandra, E., Akhmaddhian, S., Fathanudien, A., & Tendiyanto, T. (2021). Penyuluhan hukum tentang dampak positif dan negatif penggunaan gadget dan media sosial. *Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4*(1), 78–84. https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i01.4028

Zachariah, J. (2024). John Stuart Mill's utilitarianism in nationbuilding: A critical evaluation of democracy and governance in Nigeria since 1999. *African Journal of Social and Behavioural Sciences (AJSBS), 14*(6).

.